

ABSTRAK

Dalam rangka menghimpun segala kekhawatiran negara anggota WTO dalam melakukan perdagangan internasional, akhirnya WTO merumuskan tujuan utama dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi perdagangan dunia. Tujuan utama WTO yaitu untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir lancar, dapat diprediksi, dan sebebas mungkin. Artinya negara-negara anggota WTO tidak dapat menerapkan pembatasan dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Kemudian, WTO menetapkan peraturan lisensi impor sebagai salah satu bentuk pembatasan yang sah yang diatur dalam WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*, serta dilaksanakan dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip perdagangan internasional. Kemudian, Indonesia juga memiliki kebijakan mengenai pembatasan terkait impor barangnya, yaitu yang terlapir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengenai pembatasan impor yang diatur oleh WTO berdasarkan *Agreement on Import Licensing Procedures* dan mengetahui implementasi pembatasan impor menurut *Agreement on Import Licensing Procedures* di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pembatasan impor barang melalui lisensi impor yang diatur oleh WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures* telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO, namun Indonesia masih belum menerapkan seluruh ketentuan pembatasan impor barang melalui lisensi impor yang diatur oleh WTO – *Agreement on Import Licensing Procedures*.

Kata Kunci : Impor, Lisensi, WTO - *Agreement on Import Licensing Procedures*

ABSTRACT

In order to bring together all matters relating to WTO member countries in conducting international trade, the WTO finally formulated the main objective in carrying out its duties as a world trade organization. The main purpose of the WTO is to ensure free, predictable and free trade. Relating WTO member countries cannot be approved in carrying out their trade activities. Then, the WTO establishes licensing regulations as one of the legal forms of limitation regulated in the WTO - Agreement on Import Licensing Procedures, and implemented in an effort to realize the principles of international trade. Then, Indonesia also has a policy related to important goods, namely those listed in Act Number 7 of 2014 concerning Trade and Regulation of the Minister of Trade Number 48 / M-DAG / PER / 7/2015 concerning General Provisions in the Import Sector. The WTO is based on an Agreement on Import Licensing Procedures and provisions regarding the implementation of regulations related to imports based on an Agreement on Import Licensing Procedures in Indonesia. This research method uses normative juridical with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. Data collection techniques used in this research are literature study and analysis methods using qualitative juridical. WTO - Agreement on Import Licensing Procedure is in accordance with WTO principles, but Indonesia still has not implemented all the provisions related to WTO - Agreement on Import Licensing Procedure.

Keywords : *Import, License, WTO - Agreement on Import Licensing Procedures*